

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Proses kehidupan manusia di dunia mengalami tiga peristiwa penting, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang akan menimbulkan akibat hukum dalam keluarganya sebagai pengembalian hak dan kewajiban. Begitu pula pada peristiwa perkawinan juga akan menimbulkan akibat hukum mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri maupun dengan anak-anaknya atau pihak lainnya. Peristiwa kematian sama halnya akan menimbulkan akibat hukum bagi harta warisan atau ahli waris yang ditinggalkannya atau hal-hal lainnya.

Sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur batin atau rohani yang mempunyai peran penting. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Secara realita, perkawinan adalah bertemunya laki-laki dan perempuan yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan. Perkawinan yang dalam Hukum Islam disebut nikah ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²

Selaras dengan pengertian tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan

¹ Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 2000, hlm. 10

² Ahmad Azhar Basyir dalam Ahmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm. 8.

lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Syarat sahnya suatu perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak semata-mata berkenaan dengan hubungan keperdataan kodrati saja, namun turut campurnya agama atau kepercayaan individu yang bertujuan melaksanakan ibadah agamanya masing-masing. Di samping itu, untuk menjamin kepentingan individu warga negara maka dalam melaksanakan kodrati pribadi melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga akan dicatat agar terjamin hak-hak dari masing-masing pihak baik suami maupun istri.⁴

Perkawinan dalam Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, di mana seorang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan seorang istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Akan tetapi asas monogami tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit perkawinan poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.

Di masyarakat sekarang ini, permasalahan poligami masih mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami sangat identik dengan agama Islam, namun sejatinya poligami dalam pandangan Islam merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu saja dapat dipergunakan. Dengan kata lain poligami diizinkan jika diperlukan, bukan diperintahkan. Berbeda dengan monogami yang benar-benar diperintahkan dan dijadikan asas dalam hukum perkawinan. Secara etimologi, poligami terdiri dari dua kata yakni *poli* dan *gami*. *Poli* berarti banyak dan *gami* berarti istri, yang dapat diartikan menjadi beristri

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 158.

banyak. Poligami juga dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 4 ayat (2) terdapat syarat alternatif berupa alasan-alasan yuridis yang dapat diterima Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada seseorang yang hendak berpoligami, yaitu:⁵

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 55 yang berbunyi:⁶

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri;
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Kedua aturan di atas sepintas memang berbeda dalam menentukan syarat yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan berpoligami, namun apabila dikaji lebih lanjut memiliki kesamaan tujuan yakni sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, rukun, dan kekal selama-lamanya.

Secara prosedural, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sama-sama mengatur bahwa seorang suami yang bermaksud untuk memiliki istri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan dengan cara mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Kemudian pengadilan akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Dalam memberikan putusan tentang permohonan izin poligami, Pengadilan Agama

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat (2).

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55.

berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada umumnya seseorang yang mengajukan permohonan poligami dikarenakan ada hal-hal yang sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat alternatif seperti istrinya tidak bisa melayani karena cacat badan, terkena penyakit berat, atau tidak bisa memperoleh keturunan. Akan tetapi, ada pula seseorang yang mengajukan permohonan poligami dengan alasan-alasan lain yang tidak termuat atau tidak sesuai dengan undang-undang. Seperti halnya beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga di mana seorang suami yang statusnya masih memiliki istri mengajukan permohonan poligami dengan alasan lain yang tidak sesuai dengan syarat alternatif.

Kasus yang pertama adalah permohonan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 19 juni 2017 dengan nomor register 1017/Pdt.G/2017/PA.Pbg. Dalam perkara tersebut alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami adalah karena calon istri kedua pemohon meminta untuk dinikahi, keduanya telah menjalin hubungan cinta dan telah melakukan hubungan intim sampai hamil.

Kasus yang kedua adalah permohonan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 29 November 2018 dengan nomor register 2357/Pdt.G/2018/Pa.Pbg. Sama halnya dengan kasus yang pertama, kasus yang kedua pemohon mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan pemohon dengan calon istri kedua sudah menjalin hubungan sejak beberapa tahun. Keduanya sering bertemu karena calon istri kedua dekat dengan tempat usaha pemohon sampai pada akhirnya calon istri kedua tersebut hamil 4 bulan.

Kasus yang ketiga adalah permohonan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 6 Mei 2019 dengan nomor register 0878/Pdt.G/2019/Pa.Pbg. Alasan pemohon mengajukan izin poligami dalam perkara ini yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya

dengan baik dimana dalam memberikan pelayanan biologis tidak sempurna sehingga pemohon menginginkan menikah lagi. Selain itu, pemohon dan calon istri kedua tidak pernah menikah siri namun telah dikaruniai seorang anak berumur 8 tahun.

Kasus yang keempat adalah permohonan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 21 maret 2015 dengan nomor register 0520/Pdt.G/2015/Pa.Pbg. Yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan izin poligami adalah karena antara pemohon dan calon istri kedua sudah menjalin hubungan yang sangat akrab dan juga karena hubungan tersebutlah calon istri kedua hamil. Pada saat mengajukan izin poligami usia kandungan dari calon istri kedua pemohon sudah 4 bulan.

Kasus yang kelima adalah permohonan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 13 maret 2019 dengan nomor register 0561/Pdt.G/2019/Pa.Pbg. Di mana pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan karena termohon tidak sanggup lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena kondisi fisik yang sudah lemah dan cepat lelah, untuk itu pemohon ingin memiliki istri lagi untuk memenuhi kebutuhannya dan juga pemohon telah menikah siri dan telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istri kedua sejak tanggal 20 Februari 2009.

Dari uraian kasus tersebut, persyaratan alternatif untuk seorang suami yang akan beristri lebih dari satu yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah terpenuhi karena termohon atau istri sah dari para pemohon masih bisa memenuhi ketentuan pasal alternatif tersebut yakni masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak cacat badan atau tidak menderita penyakit, serta masih dapat melahirkan keturunan. Namun, terdapat perbedaan dalam putusannya. Kasus pertama, kedua dan ketiga setelah dilakukannya proses persidangan pada Pengadilan Agama Purbalingga permohonan tersebut dikabulkan atau diizinkan untuk berpoligami. Sedangkan kasus keempat dan kelima setelah dilakukannya proses persidangan pada Pengadilan Agama Purbalingga permohonan tersebut ditolak atau tidak diterima.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana sebenarnya penerapan hukum dari permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif di Pengadilan Agama Purbalingga karena terdapat perbedaan dalam penyelesaian perkara permohonannya. Syarat alternatif yang ditentukan oleh Undang-Undang tentu memiliki tujuan yang jelas agar suatu perkawinan poligami tidak menimbulkan masalah hukum bagi para pihak.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah yang timbul, yaitu:

1. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengetahui tata cara dan syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan poligami sehingga timbul tidak terpenuhinya alasan yang menjadi syarat alternatif dalam melakukan poligami;
2. Tidak terpenuhinya syarat alternatif dalam pelaksanaan perkawinan poligami tersebut seiring dengan berkembangnya zaman ternyata tidak terakomodir oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Purbalingga, ada beberapa kasus permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif ditolak atau tidak dikabulkan permohonan izin poligaminya namun ada juga yang tetap dikabulkan permohonannya atau diperbolehkan melaksanakan poligami dengan mengesampingkan syarat alternatifnya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum dalam pelaksanaan perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif di Pengadilan Agama Purbalingga?
2. Bagaimana akibat hukum dari penerapan hukum dalam pelaksanaan perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif di Pengadilan Agama Purbalingga?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam pelaksanaan perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif;
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari penerapan hukum dalam pelaksanaan perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif.

1.4.2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan dibidang hukum pada umumnya dan bidang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi mengenai permohonan izin poligami.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dalam melengkapi referensi yang belum ada.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka teoritis

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan atau putusan hakim) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.⁷

Jeremy Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutny hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Sejalan dengan pemikiran Bentham, John Stuar Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham

⁷ Lilik Rasyidi & Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 59.

bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.⁸

Dalam mewujudkan kemanfaatan hukum bukan hanya dari segi peraturan hukum yang di muat dalam undang-undang melainkan dapat berupa putusan hakim yang mengadili suatu perkara. Pada dasarnya putusan pengadilan harus mampu dan berani tampil menyuarakan hati nurani masyarakat. Pengadilan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bekerja sesuai dengan hati nurani dan impian rakyat. Institusi pengadilan tidak hanya menjadi mesin undang-undang, tetapi juga mampu mengamati kehidupan bangsa secara intens. Sesungguhnya putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim harus dapat menyelesaikan perkara yang diajukan, jangan sampai justru memperuncing masalah, bahkan justru menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum.⁹

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada

⁸ Jeremy Bentham & Jhon Stuar Mill dalam Agus Setiawan, “*Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional*”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.3/No.2/2017, hlm. 204

⁹ Abdul Hakim, “*Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila*”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.6/No.3/2017, hlm. 361

didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

b. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Secara yuridis hakim tidak boleh menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua kasus atau perkara meskipun belum ada hukumnya dan disini hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya.¹⁰

Menurut aliran *rechtsvinding*, hakim terikat pada undang-undang, tetapi hakim juga memiliki kebebasan. Namun kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas disebut sebagai kebebasan yang terikat (*gebondrdvrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrijegebondenheid*). Oleh karena itu, hakim berperan dalam suatu penemuan hukum berdasarkan tuntutan zaman. Penemuan hukum tersebut tercermin dari kewenangan hakim dalam beberapa hal, seperti menafsirkan undang-undang, menentukan komposisi yang meliputi analogi dan membuat pengkhususan dari suatu asas undang-undang yang mempunyai arti luas. Hakim dalam sistem hukum Indonesia bukanlah hakim pasif yang merupakan corong dari badan perundang-undangan, namun aktif berperan dalam menemukan hukum atau membentuk hukum baru.¹¹

Hakim juga berperan sebagai pencipta hukum apabila ia menganggap bahwa perkara yang disidangkan belum ada ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan metode penciptaan hukum melalui metode konstruksi hukum. Metode konstuksi hukum merupakan suatu aktivitas yang

¹⁰ H. Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 165.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 161.

dilakukan oleh hakim dalam penciptaan hukum untuk mengisi kekosongan hukum.

Paul Scholten mengemukakan suatu konsep penemuan hukum (*rechtschepping*) oleh hakim berdasarkan aliran sistem terbukanya hukum. Hukum bukanlah suatu sistem hukum tertulis yang tidak boleh diubah sebelum badan pembuat undang-undang mengubahnya, melainkan undang-undang dapat saja diubah maknanya meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikan dengan fakta konkret yang ada.¹²

1.5.2. Kerangka konseptual

a. Konsep Dasar Perkawinan

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Agar perkawinan terlaksana dengan baik maka perkawinan yang dilaksanakan haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Antara kedua calon mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan yang mereka harapkan. Mereka harus mempunyai suatu kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.

b. Konsep Monogami (poligami dibatasi dengan ketat)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas monogami, yakni seorang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan seorang istri hanya

¹² Paul Scholten, dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet. 2, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 172.

diperbolehkan memiliki seorang suami. Akan tetapi asas monogami tersebut tidak bersifat mutlak. Seorang suami dapat beristri lebih dari satu jika terpenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.¹³

c. Konsep *Maqasid Al-Syariah*


Konsep ini dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syathibi, yaitu tujuan akhir dari hukum adalah *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Dalam memeriksa dan memutus perkara di Peradilan Agama, konsep *Maqasid Al-Syariah* yang digunakan adalah dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan inti kasus yang sedang diperiksa. Artinya, bagaimana seorang hakim dapat menemukan fakta-fakta yang sebenarnya dari kasus tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan kepada analisis filosofis terhadap kasus yang dihadapi. Untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan maka yang harus dilakukan oleh hakim adalah merumuskan masalah. Perumusan pokok masalah dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses penerapan hukum yang tepat dan benar.

Penerapan *Maqasid Al-Syariah* dalam memutuskan perkara yang menjadi pertimbangan hakim adalah kemaslahatan hukum, dalam artian hakim sebagai penerjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (*rechtscepping*) dan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya (*judge made law*), harus bisa mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat (terutama pihak yang berperkara) sehingga tidak ada pihak yang merasa menang

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam Di Indonesia*, Cet-2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 9.

dan kalah karena putusannya sudah memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi para pihak.¹⁴

1.5.3. Kerangka pemikiran



¹⁴ Andi Syamsu Alam, *Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Peradilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding*, Jakarta: Majalah Varia Peradilan, Th.20/No.23/2005, hlm. 41.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat metode penelitian secara garis besar yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini merupakan pembahasan dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua yang terdiri dari sub bab yang saling berkaitan. Sub bab pertama menguraikan hasil pembahasan dan analisis dari rumusan masalah pertama, sedangkan sub bab kedua menguraikan hasil pembahasan dan analisis dari rumusan masalah kedua.

Bab V Penutup, dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis penelitian yang diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum dalam menerapkan dan menegakan hukum.